



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPT BALAI LATIHAN KERJA SURABAYA**

Jl. Dukuh Menanggal III/29, Telp. 031-8290071, Fax. 031-8287532

E-mail : uptpelatihankerjasurabaya@yahoo.co.id

SURABAYA – JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

**KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA SURABAYA
NOMOR : 188.4/ 218 /108.7.08/2024**

**TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
TIM WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN UPT BALAI LATIHAN KERJA SURABAYA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024**

KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA SURABAYA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan koordinasi, perumusan kebijakan, pengendalian dan pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, sosial media dan dokumentasi;
 - b. Bahwa setelah dilaksanakan evaluasi kinerja tim website dan media sosial, maka dipandang perlu melakukan pembentukan kembali susunan keanggotaan dan penugasan tim dimaksud.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Keprotokolan di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Menunjuk dan mengangkat tim website dan media sosial dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;

- KEDUA : Menugaskan tim website dan media sosial, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, betugas untuk :
- a. Menyiapkan bahan press release dan narasi konten untuk Media sosial
 - b. Menerima dan mengelola pengaduan masyarakat, serta melaporkan progresnya secara berkala;
 - c. Melakukan pengelolaan website dan media sosial secara berkala;
 - d. Melakukan peliputan dan pendokumentasian kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim website dan media sosial secara berkala kepada kepala UPT Balai Latihan Kerja Surabaya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 1 Pebruari 2024

KEPALA UPT
BALAI LATIHAN KERJA SURABAYA


SUNARYA, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP.19670812 199003 1 013

Lampiran : Keputusan Kepala UPT BLK Surabaya
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 1 Pebruari 2024
Nomor : 188.4/ 218 /108.7.08/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1	2	3
1.	Penasehat	SIGIT PRIYANTO , S.T.,M.M.
2.	Ketua	SUNARYA, S.E.,M.M.
	A. Tim Kehumasan	
	1. Bagian Press Release	
	Koordinator	FERY PRADITAMA, S.T.
	Anggota	1. UMMU LATHIFAH AHMAD, S.Pd., M.Pd. 2. DITA IRIANTI ANDI NURVITA, S.Sos.
	2. Bagian Pengelolaan Website dan Media Sosial	
	Koordinator	SARAH FAHIRA ADRIATI, S.T.
	Anggota	1. INEZ GRACIA HAPSARI, S.A.B. 2. IVA SEPTIA SARI, S.E.
	3. Bagian Dokumentasi	
	Koordinator	DITA LOURENZA, S.A.
	Anggota	1. BRAMANTYO RADITYA LAKSONO, A.Md. 2. IRFAN, S.Tr.T.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 1 Pebruari 2024

KEPALA UPT
BALAI LATIHAN KERJA SURABAYA


SUNARYA, S.E.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670812 199003 1 013